

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945, secara tegas mengamanatkan bahwa sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Republik Indonesia adalah sistem negara hukum. Dalam praktiknya, kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara adil agar hukum memiliki legitimasi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan sosial (Zastia dkk, 2025). Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku bangsa, agama, dan bahasa (Nirmayani dkk., 2024). Sejalan dengan perubahan masyarakat dan semakin kompleksnya kepentingan individu setiap orang, potensi kejahatan kian meningkat, oleh karena itu, hukum mengambil peran sebagai instrumen integratif untuk menyeimbangkan dan menyinkronkan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kendati regulasi telah disusun sedemikian rupa untuk mengatur perilaku masyarakat, prevalensi kriminalitas tetap menunjukkan angka yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam maraknya tindak pidana perjudian (Sastrawan dkk., 2022).

Perjudian di Indonesia sejak lama dipandang sebagai persoalan serius karena bertentangan dengan norma agama, nilai sosial, serta falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Negara menempatkan perjudian sebagai praktik yang merusak ketertiban umum, sehingga melarangnya secara tegas melalui instrumen hukum positif, termasuk Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Wahyuni, 2019). Kebijakan hukum ini

menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun modern, karena dianggap tidak sejalan dengan moralitas bangsa serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Rafiqah & Rasyid, 2023; Juhara, 2025).

Sistem hukum pidana Indonesia menempatkan perjudian sebagai pelanggaran hukum melalui Pasal 303 ayat (3) KUHP. Adapun ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Klasifikasi perjudian di Indonesia dipandu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang membagi jenis-jenisnya ke dalam tiga kelompok besar. Kategori pertama meliputi perjudian kasino, seperti *Roulette*, *Blackjack*, *Baccarat*, *Keno*, *Slot Machine*, hingga permainan tradisional seperti *Ji Si Kie* dan *Hwa-Hwe*. Kategori kedua mencakup perjudian di pusat keramaian, mulai dari adu ketangkasan hewan seperti adu ayam atau pacu kuda hingga permainan mekanik seperti *Hailai* dan *Erek-erek*. Sementara itu, kategori ketiga menitikberatkan pada perjudian yang berkedok tradisi atau kebiasaan, yang umumnya melibatkan adu atau balapan hewan ternak seperti sapi, kerbau, maupun kambing.

Perjudian kerap dipandang sebagai bentuk hiburan oleh sebagian kalangan, namun dampak yang ditimbulkan sering kali menimbulkan problematika serius. Aktivitas ini menjadi pemicu kriminalitas, menimbulkan kerugian ekonomi, serta

meretakkan hubungan sosial (Ali, 2014:118). Lebih jauh lagi, praktik perjudian berhubungan dengan tindak pidana turunan, seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan akibat perselisihan taruhan (Suwito & Lestari, 2021:63). Dengan demikian, perjudian bukan sekadar aktivitas rekreatif, tetapi fenomena sosial yang menimbulkan kerawanan multidimensi (Sardjono, 2015:177).

Perjudian yang paling banyak terjadi di Bali adalah perjudian sabung ayam. Sabung ayam merupakan aktivitas adu dua ekor ayam dalam arena sampai salah satu kalah atau mati, yang dalam praktik modern sering disertai pemasangan taruhan oleh penonton. Di Bali, bentuk ritual ini dikenal dengan istilah *tabuh rah* yang berfungsi sebagai bagian dari upacara yadnya untuk menetralkan kekuatan negatif serta menjaga keseimbangan kosmis. Namun penelitian-penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran makna dari *tabuh rah* yang bersifat sakral menjadi perjudian sabung ayam murni yang cenderung komersial dan berorientasi pada taruhan dalam beberapa komunitas ritual tersebut kini seringkali dimanfaatkan sebagai kedok perjudian (Putra dkk, 2021; Mileh, 2022). Studi lapangan juga mencatat bahwa pemakaian ulang ini memunculkan konflik nilai antara pelestarian budaya dan kewajiban penegakan hukum, karena praktik tajen yang bergeser fungsi menjadi ajang taruhan berimplikasi langsung pada masalah sosial dan hukum setempat (Apriyanti, 2023).

Perjudian sabung ayam kini telah menjalar luas. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan kecanduan (Sembiring, 2022). Beberapa penelitian bahkan menemukan adanya indikasi kurangnya keseriusan aparat dalam menangani kasus ini, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat yang melindungi praktik perjudian (Suharto, 2023). Perjudian sabung ayam juga

melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa, termasuk mereka yang putus sekolah dan menganggur (Wijaya, 2021). Akibatnya, perjudian semakin sulit diberantas dan justru menimbulkan keresahan sosial (Wijaya, 2020).

Fenomena perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning tidak dapat dilepaskan dari perkembangan historisnya. Berdasarkan penelusuran lapangan, praktik ini mulai marak pada tahun 2013 di Jalan Pulau Komodo, namun keberadaannya memicu keresahan masyarakat akibat aktivitas perjudian yang terlalu terbuka, sehingga menimbulkan tekanan sosial yang mendorong adanya penindakan berupa pembubaran oleh Polres Buleleng pada tahun 2014 dan menyebabkan perpindahan lokasi. Dalam dinamika tersebut, arena sabung ayam sempat bergeser ke pelataran Pura Dalem Desa Adat Banyuning Timur. Pada awalnya, pihak desa memberikan izin terhadap kegiatan tersebut karena penyelenggara memberikan kontribusi finansial berupa sumbangan dana kepada pihak desa adat. Namun, kebijakan ini akhirnya dicabut dan aktivitas sabung ayam tidak diizinkan lagi di lokasi tersebut karena munculnya kekhawatiran kolektif bahwa praktik perjudian dapat menyebabkan kawasan pura menjadi *leteh* (tercemar secara spiritual). Kesucian tempat ibadah pada akhirnya diprioritaskan di atas keuntungan materi yang diterima desa.

Pasca pelarangan di area pura, sejak tahun 2021 arena sabung ayam berpindah dan menetap di Gang Indraprasta, Jalan Setia Budi, yang hingga kini masih aktif beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, muncul pula arena baru di Jalan Pulau Timor, Padang Keling pada tahun 2021 yang beroperasi rutin setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun

terdapat pertimbangan religius terkait kesucian pura dan pelarangan normatif, praktik perjudian sabung ayam di Banyuning tidak benar-benar hilang, melainkan semakin mengakar dengan pola operasional yang teratur, terjadwal, dan berpindah ke lokasi yang jauh dari jangkauan sanksi adat yang ketat.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam
1.	2023	1
2.	2024	0
3.	2025	1
Total		2

Sumber Data: *Sat Reskrim Polres Buleleng*

Berdasarkan data di atas kesenjangan drastis antara data formal Polres Buleleng dengan realitas sosiologis di lapangan mengindikasikan adanya fenomena *Dark Figure of Crime* dalam praktik perjudian sabung ayam. Ketiadaan penindakan pada tahun 2024, di saat aktivitas perjudian terpantau masif secara faktual, mencerminkan adanya stagnasi dalam penegakan hukum. Dampak dari kondisi ini adalah tidak terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yang mengatur tentang tugas pokok Polri. Aturan tersebut menegaskan bahwa institusi kepolisian memiliki kewajiban utama untuk menjaga keamanan lingkungan, menjalankan fungsi hukum, serta berperan aktif sebagai pelindung dan pengayom guna memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Kondisi ini mempertegas adanya kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein. Di satu sisi, negara melalui Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974

tentang Penertiban Perjudian telah menegaskan larangan perjudian, namun di sisi lain, realitas empiris di Kelurahan Banyuning memperlihatkan keberlangsungan praktik sabung ayam secara terbuka dengan intensitas yang konsisten. Hal tersebut tidak hanya mengindikasikan lemahnya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran dan integritas aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian yang sudah berlangsung bertahun-tahun di wilayah hukumnya.

Terlihat bahwa isu mengenai penindakan perjudian sabung ayam masih menyisakan berbagai persoalan. Meskipun regulasi telah menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban, kenyataannya masih ditemukan praktik perjudian yang terus berlanjut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kepolisian dalam menerapkan peraturan, serta sejauh mana upaya penegakan hukum benar-benar efektif di lapangan. Penanganan tindak pidana perjudian juga membutuhkan kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi krusial dalam upaya memerangi maraknya perjudian (Sutrisno, 2021). Dengan adanya sinergi ini, upaya penanganan perjudian dapat menjadi lebih efektif dan komprehensif. Untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah hukum Polres Buleleng, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya mencakup penindakan upaya represif tetapi juga menjalankan tugas pokoknya yaitu memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Sudarmini, Yulianti, & Mangku, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan komitmen

yang kuat serta langkah berkesinambungan dari aparat kepolisian guna menjamin penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perjudian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan, Yuliartini, dan Mangku (2022), diketahui bahwa aparat penegak hukum di Kabupaten Buleleng telah berupaya menertibkan praktik perjudian sabung ayam dengan menggunakan dasar hukum Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Penelitian tersebut memberi gambaran mengenai bagaimana kepolisian serta lembaga terkait menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum, serta menunjukkan adanya hambatan yang bersifat umum, seperti keterbatasan ketegasan aparat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Namun, penelitian ini lebih bersifat normatif dan deskriptif dengan cakupan wilayah kabupaten secara keseluruhan, sehingga fokusnya masih terbatas pada aspek legal formal tanpa menelaah secara rinci dinamika sosial dan kultural di tingkat lokal.

Berbeda dari studi terdahulu, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada studi kasus di Kelurahan Banyuning, salah satu wilayah di Kecamatan Buleleng yang hingga kini masih terdapat dua arena sabung ayam aktif. Dengan demikian, isu utama penelitian ini bukan sekadar apakah kepolisian telah melakukan penindakan, melainkan bagaimana peran kepolisian dalam menegakkan hukum dengan kenyataan sosial-budaya, serta apa hambatan spesifik yang menyebabkan upaya penindakan sabung ayam di Banyuning tidak efektif.

Dari kondisi tersebut, maka penulis memandang perlu untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Buleleng (Studi Kasus di Kelurahan Banyuning)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Kendati larangan perjudian telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974, praktik sabung ayam di Kelurahan Banyuning nyatanya tetap eksis dan dilakukan secara terang-terangan menurut jadwal tertentu.
2. Komersialisasi ritual *tabuh rah* menjadi perjudian sabung ayam dengan taruhan uang telah memicu dilema, mengingat adanya tumpang tindih antara tradisi lokal dan aturan hukum formal.
3. Fenomena sabung ayam di Banyuning telah eksis sejak 2013, berpindah dari Jalan Pulau Komodo ke Gang Indraprasta dan Jalan Pulau Timor. Menariknya, arena ini sempat dibuka di pelataran Pura Dalem Desa Adat Banyuning Timur karena memberikan sumbangan finansial bagi desa adat. Namun, izin tersebut akhirnya dicabut karena warga takut area pura menjadi *leteh* (tercemar). Meski dilarang di area suci, praktik judi ini tetap bertahan hingga kini dengan jadwal rutin mingguan di lokasi-lokasi baru tersebut.
4. Adanya fenomena *Dark Figure of Crime* dalam praktik perjudian sabung ayam.
5. Perjudian sabung ayam menimbulkan kerugian finansial, kecanduan, serta memicu tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan akibat perselisihan taruhan.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada paparan identifikasi masalah tersebut, maka fokus penelitian ini diarahkan pada, terlihat cakupan permasalahan yang sangat luas. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, penelitian ini akan dibatasi pada ruang lingkup yang lebih spesifik dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian ini secara khusus memfokuskan pada peran dan upaya Polres Buleleng dalam penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam. Batasan studi ini hanya mencakup wilayah Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, sebagai lokasi studi kasus yang representatif. Secara mendalam, penelitian akan mengkaji dua aspek utama, yaitu Bentuk peran kepolisian dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning dan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas praktik perjudian di luar Kelurahan Banyuning atau peran lembaga lain di luar wilayah hukum Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning?
2. Apa hambatan kepolisian dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Melalui studi kasus di Kelurahan Banyuning, penulis berupaya mengidentifikasi dan menelaah lebih jauh sejauh mana peran institusi Kepolisian dalam mengintervensi serta menindaklanjuti tindak pidana perjudian sabung ayam.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis secara mendalam peran serta upaya nyata kepolisian dalam menindak tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di Kelurahan Banyuning.
- b. Mengidentifikasi penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan proses penindakan terhadap praktik perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan ilmu kepolisian, khususnya terkait kajian mengenai peran kepolisian dalam penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam, sehingga dapat menjadi rujukan akademis bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana strategis untuk memperdalam pemahaman teoretis hukum pidana serta mengasah kemampuan analisis terhadap fenomena hukum di lapangan. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman empiris langsung terkait operasional kepolisian dalam menindak praktik perjudian sabung ayam, sekaligus menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai larangan perjudian sabung ayam serta dampak sosial dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan muncul kesadaran kolektif dari masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mendukung kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi yang konstruktif bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas strategi penindakan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih optimal dan tepat sasaran ke depannya.